



**P U T U S A N**

**Nomor 30/Pid.B/2015/PN.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ::

N a m a Lengkap : EDI SAHIBUN NA'IM alias SAHIBUN alias IBUN.  
Tempat Lahir : Ijobalit.  
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 September 1983.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Ijobalit Daya RT 004 Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.  
A g a m a : Islam  
Pendidikan : Aliyah (Tamat).  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Selong sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pid.B/2015/PN. Sel. tanggal 10 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid./2015/PN. Sel tanggal 10 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SAHIBUNNA'IM Alias SAHIBUN Alias IBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang" sebagaimana diatur Pasal 160 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDI SAHIBUNNA'IM Alias SAHIBUN Alias IBUN oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) Unit Pengeras suara / Megaphone e ZR-2015 warna putih.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM alias SAHIBUN alias IBUN pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Nopember 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Ijobalit Daya Kelurahan Ijobalit Kecamatan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT mendengar pengumuman dari Masjid Ijobalit Daya yang di lakukan oleh terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM dengan kata-kata sebagai berikut :

“PENGUMUMAN TIPAK SELAPUK MASYARAKAT TE BARENG-BARENG KUMPUL TIPAK BALE KADUS IJOBALIT DAYA” dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT bersama dengan bapak saksi yaitu AMAQ SUHIRMAN, GUFRAN, IWAN serta SURYADI menuju kerumah Kepala Dusun Ijobalit Daya dan setelah sampai di rumah Kepala Dusun Ijobalit Daya saksi melihat terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM membawa pengeras suara kemudian mengajak saksi dan sekitar 50 orang warga lainnya untuk ke Pantai Maiq Anyar atau Lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. AMG.(Anugerah Mitra Graha).;



----- Bahwa setelah sampai di tepi pantai tepatnya di Lokasi Penambangan pasir besi lalu terdakwa EDI SAHIBUNNA'IM dengan menggunakan pengeras suara mengatakan "PADE GEMPUR WAH ALAT-ALAT INE, ADEKNE BECAT NYEDI" yang artinya "kalian gempur sudah alat-alat ini supaya cepat pergi" dan setelah mendengar perkataan tersebut kemudian masyarakat yang ikut mendengar perkataan terdakwa kemudian melakukan pengrusakan terhadap Base Camp dan alat berat PT. AMG dan saat masyarakat sedang melakukan pengrusakan aset PT. AMG lalu terdakwa kembali berteriak kepada masa yang sedang merusak dengan perkataan "MAJU DAH JANGAN MUNDUR" serta "SEDAK-SEDAK" yang artinya RUSAK-RUSAK dan masyarakat kembali melakukan pengrusakan terhadap mesin pengolahan pasir beserta pipa-pipa milik PT. AMG dan setelah melakukan pengrusakan terhadap barang inventaris milik PT. AMG selanjutnya terdakwa mengatakan kepada massa "MBE KARING TE ANING" yang artinya "KEMANA LAGI KITA" dan dijawab oleh massa yang ikut "TEH ANING BALE HAJI LALU BUHAERAH" yang artinya "AYO KITA KE RUMAH HAJI LALU BUHAERAH" lalu dijawab oleh terdakwa "TEH BAE TEH" yang artinya "AYO SAJA AYO";

----- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa bersama masyarakat kemudian menuju ke rumah saksi LALU BUHAERAH dan setelah sampai di rumah saksi LALU BUHAERAH yang sekaligus merupakan kantor PT. AMG lalu terdakwa kembali mengatakan "GEMPUR WAH SEDAK WAH SELAPUAN NE" yang artinya "GEMPUR SAJA, RUSAK SAJA SEMUANYA" sehingga masyarakat yang ikut saat itu kemudian mengatakan "RUSAK-RUSAK" dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi LALU INDRA GUNAWAN HADI, S.Pd menemui masyarakat dan mengatakan 'KENAPA RUMAH SAYA YANG MAU DIRUSAK JUGA, KAN SAYA HANYA MENYEWAKAN RUMAH UNTUK DIJADIKAN KANTOR SAJA" namun saat itu masyarakat atau massa yang ikut mengatakan "POKOKNYA KAMI TIDAK MAU TAHU, USIR ORANG-ORANG ASING ITU DARI RUMAH YANG DISEWAKAN ITU" namun tiba-tiba ada lemparan dari arah massa sehingga massa yang lain kemudian melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi LALU BUHAERAH dengan cara melakukan pelemparan terhadap atap-atap rumah, kaca jendela, daun pintu serta barang-barang yang ada didalam rumah seperti lemari, kursi



dan meja, dan setelah selesai merusak rumah milik saksi HAJI LALU BUHAERAH kemudian terdakwa kembali mengatakan “PADE SEDAK WAH BALE HAJI AZMI MASYARAKAT SELAPUNG” yang artinya “AYO MASYARAT SEMUA KITA RUSAK RUMAH HAJI AZMI” dan setelah mendengar perkataan tersebut masyarakat yang ikut melakukan pengrusakan di rumah HAJI LALU BUHAERAH menuju kerumah saksi HAJI AZMI dengan jarak sekitar 200 Meter dari rumah saksi HAJI LALU BUHAERAH dan setelah sampai dirumah saksi HAJI AZMI yang dijadikan tempat kost karyawan PT. AMG masyarakat yang ikut kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaca jendela, pintu rumah tembok, serta bagian atap rumah yang terbuat dari genteng sehingga barang-barang tersebut pecah dimana pengrusakan tersebut berlangsung sekitar 6 menit.;

----- Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi HAJI AZMI lalu terdakwa kembali mengarahkan kerumah saksi LALU ABDUL KADIR dan setelah sampai terdakwa mengatakan “SEDAK WAH BALE NE” yang artiya “RUSAK SUDAH RUMAH INI” kemudian masyarakat yang ikut kembali melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan batu melakukan pelemparan kaca jendela, pintu rumah, tembok dan bagian atap rumah dan setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik LALU ABDULKADIR dan setelah masyarakat melakukan pengrusakan di rumah saksi LALU ABDUL KADIR kemudian terdakwa mengatakan “BUBAR WAH KAN WAH TELU TE SEDEK BALE KELUARGA DIA” kemudian warga atau masyarakat yang melakukan pengrusakan membubarkan diri sekitar pukul 12.30 wita.;

----- Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut masyarakat yang mendengar kemudian melakukan pengrusakan terhadap aset milik PT. AMG, serta rumah milik HAJI LALU BUHAERAH, HAJI AZMI serta HAJI LALU ABDUL KADIR dimana pada saat masyarakat melakukan pengrusakan terdakwa hanya melihat tanpa berusaha untuk mencegah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian materi.sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jut rupiah). ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 KUHP. ;

**ATAU:**

**KEDUA:**

----- Bahwa terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM alias SAHIBUN alias IBUN pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 10.0 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Bulan Nopember 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Ijobalit Daya Kelurahan Ijobalit Kecamatan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT mendengar pengumuman dari Masjid Ijobalit Daya yang di lakukan oleh terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM dengan kata-kata sebagai berikut :

“PENGUMUMAN TIPAK SELAPUT MASYARAKAT TE BARENG-BARENG KUMPUL TIPAK BALE KADUS IJOBALIT DAYA” dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT bersama dengan bapak saksi yaitu AMAQ SUHIRMAN, GUFRAN, IWAN serta SURYADI menuju kerumah Kepala Dusun Ijobalit Daya dan setelah sampai dirumah Kepala Dusun Ijobalit Daya yaitu saksi KHAIRUL HADI alias CADET saksi melihat terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM membawa pengeras suara kemudian mengumpulkan masyarakat di Perempatan Masjid Ijo Balit Daya dan setelah masyarakat terkumpul lalu terdakwa mengatakan “ENTEH BATUR TE PADE LEKAK BEDEMO” yang artinya “AYO KAWAN KITA PERGI BERDEMO” kemudian terdakwa mengajak saksi AMAQ SUHIRMAN dan sekitar 50 orang warga



lainnya untuk ke Pantai Maiq Anyar atau Lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. AMG.(Anugerah Mitra Graha).;

----- Bahwa setelah sampai di tepi pantai tepatnya di Lokasi Penambangan pasir besi lalu terdakwa EDI SAHIBUN'NAIM dengan menggunakan pengeras suara mengatakan "PADE GEMPUR WAH ALAT-ALAT INE, ADEKNE BECAT NYEDI" yang artinya "kalian gempur sudah alat-alat ini supaya cepat pergi" dan setelah mendengar perkataan tersebut kemudian masyarakat yang ikut mendengar perkataan terdakwa kemudian melakukan pengrusakan terhadap Base Camp dan alat berat PT. AMG dan saat masyarakat sedang melakukan pengrusakan aset PT. AMG lalu terdakwa kembali berteriak kepada masa yang sedang merusak dengan perkataan "MAJU DAH JANGAN MUNDUR" serta "SEDAK-SEDAK" yang artinya RUSAK-RUSAK dan masyarakat kembali melakukan pengrusakan terhadap mesin pengolahan pasir beserta pipa-pipa milik PT. AMG dan setelah melakukan pengrusakan terhadap barang inventaris milik PT. AMG selanjutnya terdakwa mengatakan kepada massa "MBE KARING TE ANING" yang artinya "KEMANA LAGI KITA" dan dijawab oleh massa yang ikut "TEH ANING BALE HAJI LALU BUHAERAH" yang artinya "AYO KITA KE RUMAH H. LALU BUHAERAH" lalu dijawab oleh terdakwa " TEH BAE TEH" yang artinya "AYO SAJA AYO";

----- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa bersama masyarakat kemudian menuju ke rumah LALU BUHAERAH dan setelah sampai dirumah saksi LALU BUHAERAH yang sekaligus merupakan kantor PT. AMG lalu terdakwa kembali mengatakan "GEMPUR WAH SEDAK WAH SELAPUAN NE" yang artinya "GEMPUR SAJA, RUSAK SAJA SEMUANYA" sehingga masyarakat yang ikut saat itu kemudian mengatakan "RUSAK-RUSAK" dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi LALU INDRA GUNAWAN HADI, S.Pd menemui masyarakat dan mengatakan 'KENAPA RUMAH SAYA YANG MAU DIRUSAK JUGA, KAN SAYA HANYA MENYEWAKAN RUMAH UNTUK DIJADIKAN KANTOR SAJA" namun saat itu masyarakat atau massa yang ikut mengatakan "POKOKNYA KAMI TIDAK MAU TAHU, USIR ORANG-ORANG ASING ITU DARI RUMAH YANG DISEWAKAN



ITU” namun tiba-tiba ada lemparan dari arah massa sehingga massa yang lain kemudian melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi LALU BUHAERAH dengan cara melakukan pelemparan terhadap atap-atap rumah, kaca jendela, daun pintu serta barang-barang yang ada didalam rumah seperti lemari, kursi dan meja, dan setelah selesai merusak rumah milik saksi HAJI LALU BUHAERAH kemudian terdakwa kembali mengatakan “PADE SEDAK WAH BALE HAJI AZMI MASYARAKAT SELAPUNG” yang artinya “AYO MASYARAT SEMUA KITA RUSAK RUMAH HAJI AZMI” dan setelah mendengar perkataan tersebut masyarakat yang ikut melakukan pengrusakan di rumah HAJI LALU BUHAERAH menuju kerumah saksi HAJI AZMI dengan jarak sekitar 200 Meter dari rumah saksi HAJI LALU BUHAERAH dan setelah sampai dirumah saksi HAJI AZMI yang dijadikan tempat kost karyawan PT. AMG masyarakat yang ikut kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaca jendela, pintu rumah tembok, serta bagian atap rumah yang terbuat dari genteng sehingga barang-barang tersebut pecah dimana pengrusakan tersebut berlangsung sekitar 6 menit.;

----- Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi HAJI AZMI lalu terdakwa kembali mengarahkan kerumah saksi LALU ABDUL KADIR dan setelah sampai terdakwa mengatakan “SEDAK WAH BALE NE” yang artiya “RUSAK SUDAH RUMAH INI” kemudian masyarakat yang ikut kembali melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan batu melakukan pelemparan kaca jendela, pintu rumah, tembok dan bagian atap rumah dan setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik LALU ABDULKADIR dan setelah masyarakat melakukan pengrusakan di rumah saksi LALU ABDUL KADIR kemudian terdakwa mengatakan “BUBAR WAH KAN WAH TELU TE SEDEK BALE KELUARGA DIA” kemudian warga atau masyarakat yang melakukan pengrusakan membubarkan diri sekitar pukul 12.30 wita.;

----- Bahwa terdakwa selaku Ketua Pemuda Ijibalit Daya telah mengumpulkan masyarakat Ijibalit di rumah saksi MURAHMAD alias AMAQ MARIAYANI dengan tujuan untuk melakukan Demo pada tanggal 9 Nopember 2014 sekitar 60 orang dan pada saat dilakukan demo di Base Camp PT. AMG, HAJI LALU



BUHAERAH, HAJI AZMI serta HAJI LALU ABDUL KADIR terdakwa mengeluarkan perkataan dengan suara yang lantang yaitu GEMPUR SAJA, RUSAK SAJA, RUSAK RUMAH INI dan MAJU DAH JANGAN MUNDUR mengakibatkan masyarakat yang saat itu ikut melakukan demo mengikuti perkataan terdakwa selaku yang mengkoordinir pendemo tersebut.;

----- Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut masyarakat yang mendengar kemudian melakukan pengrusakan terhadap aset milik PT. AMG, serta rumah milik HAJI LALU BUHAERAH, HAJI AZMI serta HAJI LALU ABDUL KADIR dimana pada saat masyarakat melakukan pengrusakan terdakwa hanya melihat tanpa berusaha untuk mencegah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian materi.sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1)ke- (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU INDRA GUNAWAN HADI, S.Pd**, dibawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
  - Bahwa kejadian pengrusakan rumah milik saksi dan milik LALU ABDULKADIR, HAJI AZMI FAIZIN dan HAJI MAS'UD FAIZIN pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Ijobait Daya Kelurahan Ijobait Kabupaten Lombok Timur.;
  - Bahwa yang saksi lihat pada waktu kejadian adalah MAAD alias AMAQSUHIRMAN, MUHAMMAD SATRIAWAN alias SATRIA ZULHIDAYAT alias DAYAT melakukan pengrusakan awalnya dengan cara melempar dengan menggunakan batu, melihat kejadian tersebut



saksipun langsung lari kebelakang rumah karena menghindari kejadian pengrusakan tersebut dikarenakan kawan-kawannya yang ikut sangat banyak sehingga saksi takut dan langsung menghindari massa pada saat itu berjumlah kurang lebih dari 150 orang dan saksi tidak kenal satu persatu. Sedangkan rumah miliknya LALU ABDUL KADIR, HAJI AZMI FAIZIN dan HAJI MAS'UD FAIZIN saksi tidak melihatnya bagaimana para pelaku melakukan pengrusakan.;

- Bahwa Saksi melihat yang digunakan pada waktu itu oleh MAAD alias AMAQ SUHIRMAN, MUHAMMAD SATRIAWAN alias SATRIA menggunakan batu sedangkan ZULHIDAYAT alias DAYAT menggunakan sepotong bambu.;
- Bahwa kerusakan rumah akibat kejadian tersebut adalah atap rumah, pintu rumah, jendela rumah, serta perabot yang ada di dalam rumah sehingga kerugian materi yang orang tua saksi alami sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita saksi melihat terdakwa EDI SAHABUNNAIM melintas dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi sambil berbicara dengan pengeras suara sambil mengatakan **“mari keluar masyarakat ijobalit, hangan hany menonton saja, jangan mau di perbodoh, ayo kita usir orang-orang asing surauh angkat kaki”** kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 wita saksi melihat sdr EDI SAHABUNNAIM bersama beberapa orang warga menuju ke rumah MURAHMAT alias AMAQ MARIANI untuk berkumpul, kemudian sekitar pukul 21.00 wita orang-orang tersebut keluar dari rumah MURAHMAT alias AMAQ MARIANI setelah itu sdr. EDI SAHABUNNAIM bersama warga yang jumlahnya sekitar 100 orang menuju kerumah H. AZMI tempat para karyawan tambang sehingga dengan kejadian tersebut dapat saksi simpulkan bahwa yang mengajak warga ijobalit untuk melakukan unjuk rasa dan pengrusakan di Basecamp PT. AMG kantor milik PT. AMG rumah milik H. BUHAIRAH, rumah milik H.AZMI, rumah milik L. KADIR adalah terdakwa EDI SAHABUNNAIM.;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolaknya;

2. Saksi **H. LALU BUKHAERAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Iji Balit Daya Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji Kab. Lotim;
- Bahwa saksi lihat yang melakukan pengrusakan adalah MASIAH, MUHAMAD, DAYAT, AMAQ SUHIR, SANDI.;
- Bahwa saksi melihat sdr MASIAH dkk melakukan pengrusakan dengan cara melakukan pelemparan ke arah atap, kaca jendela, pintu dan tembok, selain melakukan pelemparan orang-orang tersebut juga masuk ke dalam rumah saksi dan merusak lemari pakaian yang berada di dalam kamar anak saksi dan adapun yang dipakai untuk melakukan pengrusakan adalah dengan menggunakan batu.;
- Bahwa MASIAH dkk mengambil batu di depan rumah milik saksi dan batu yang digunakan untuk melempar tersebut adalah batu yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk membangun rumah.;
- Bahwa kerugian Materi yang dialami sekitar Rp. 150.000,000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- **Bahwa saksi melihat terdakwa EDI SAHIBUNNAIM dari jarak 10 meter sedang berdiri ditengah kerumunan warga dan meneriakan kepada warga dengan mengatakan “SERANG SERANG” dan ketika warga mulai melempar kerumah saksi lalu saksi lari kebelakang rumah untuk mengamankan diri.;**
- Bahwa yang mengajak warga ijo balit untuk melakukan unjuk rasa dan pengrusakan di Basecamp PT. AMG, Kantor milik PT. AMG, rumah milik saksi, rumah milik H. AZMI, rumah milik L. KADIR adalah terdakwa EDI SAHIBUNNAIM.;



- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi baru selesai melaksanakan shalat isya dan dalam perjalanan pulang di persimpangan jalan saksi bertemu dengan sdr INAQ JULAEN dan memberitahukan kepada saksi bahwa “ada rapat sekarang di rumah RT atau rumah AMAQ MARIANI” setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan kemudian saksi menuju ke kantor PT AMG kemudian sekitar pukul 21.00 wita datang terdakwa EDI SAHABUNNAIM bersama sekitar 100 orang warga dan saat itu terdakwa EDI SAHIBUNNAIM mengatakan ‘GOROK H. BUHAIRAH IYE OATKNE SIK BESORBAN INI” kemudian warga yang lainpun ikut meneriakkan kata-kata “GOROK H. BUHAIRAH..GOROK H. BUHAIRAH”. tak lama kemudian datang petugas kepolisian dan Sat Pol PP membubarkan warga yang berunjuk rasa.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolaknya;*

3. Saksi **H. AZMI FAIZIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
  - Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada saat kejadian saksi berada di rumah milik saksi yang dirusak saat itu saksi sedang duduk-duduk.;
  - Bahwa pada hari sabtu malam tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa SAHIBUDIN dan AMAQ SUHRIMAN, DAYAT, AMAQ FADIL, AMAQ HAM, AMAQ SUHERMAN alias AMAQ KEREMBONG, AMAQ SUPRIYADI, AMAQSURYADI, AMAQ MARIYANI serta MASIAH datang kerumah saksi, dengan menanyakan kepada saksi “siapa yang membuat dan memasang plang ijin PT AMG” adapun orang menanyakan tersebut adalah saudara AMAQ SUHAR, JOHARI dan AMAQ FADIL sedangkan yang lainnya sambil meneriakkan “Geret, geret, geret dia kekantor” atas pertanyaan tersebut saksi menjawab “saya tidak tahu tanya kekantor PT. AMG” kemudian



saksi beserta adik saksi HAJI MAKBUL dan sebagian orang yang datang kerumah saksi tersebut ikut ke kantor PT. AMG dimana menurut keterangan isteri saksi bahwa saksi berangkat menuju ke kantor PT. AMG pada malam hari terdakwa SAHIBUDIN memasuki rumah saksi dengan sekitar 4 atau 6 temannya untuk mencari tehknisi yang berasal dari Jawa bernama saudara DUDUNG yang bekerja di PT. Primaraya yang saat itu tinggal di rumah saksi.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolaknya;*

4. Saksi LALU **ABDUL KADIR Alias MAMIQ KADIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 09 Nopember 2014, Sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di Rumah Milik saksi yang beralamat di Lingkungan Ijobalit Selatan, Kelurahan Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur untuk melakukan pengrusakan dirumah saksi;
- Bahwa pada saat pengerusakan rumah milik saksi tersebut saksi sedang berada di rumah adik ipar saksi yang berada di tanjung, yang kebetulan akan menghadiri acara kematian keluarga, dan pada saat perjalanan kemudian saksi di telpon HAJI HANDRY yang mengatakan rumah saksi sudah dirusak oleh masyarakat yang ada di Ijobalit.;
- Bahwa menurut keterangan dari HAJI HANDRY bahwa Pelaku yang melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi banyak orang kurang lebih 100 orang yang tidak lain adalah masyarakat yang ada di Ijobalit.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi tersebut namun menurut informasi dari tetangga saksi bahwa para pelaku melakukan pengerusakan dengan cara melemparkan batu ke arah rumah saksi dan ada yang merusak perabotan rumah saksi, seperti TV, Kipas Angin, Lemari, Pager tembok dan brugak serta kios yang ada di depan rumah.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa sajakah para pelaku melakukan pengerusakan terhadap rumah milik saksi tersebut di karenakan saksi tidak melihatnya, namun saksi pernah ditunjukkan foto setelah kejadian pengerusakan oleh RUSMADI disana saksi melihat banyak sekali batu, kayu dan mangga yang berserakan di rumah saksi.;
- Bahwa saat pemeriksaan berlangsung saksi belum memeriksa keadaan rumah saksi yang telah di rusak tersebut di karenakan masih takut dan trauma.;
- Bahwa menurut saksi bahwa penyebab masyarakat yang melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi intinya tidak setuju dengan PT. AMG yang akan melakukan tambang pasir besi dikarenakan saksi bekerja di PT. AMG sebagai security;
- Bahwa yang saksi ketahui memang sebelumnya terjadi penolakan terhadap PT. AMG yang di larang untuk melakukan penambangan pasir besi dan yang saksi ketahui disini bahwa saudara amaq PARMAN dirumahnya sering dilakukan rapat penolakan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui secara pasti bagian mana sajakah rumah saksi yang rusak di karenakan saksi belum melihat, akan tetapi menurut keterangan dari HAJI HANDRY bahwa dari rumah yang mengalami rusak adalah Tembok Pagar Rumah sebelah kanan dan kiri serta depan, geting, brugak, atap kios dan perabotan yang ada di dalam rumah seperti lemari, kipas angin, TV, serta pintu rumah, jendela termasuk kaca rumah.;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa selain rumah saksi yang dirusak ada rumah lainnya yang turut di rusak diantaranya Rumah milik H. LALU BUHAIRAH, Rumah milik H. AZMI, dan pada saat saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Lotim saksi mendapatkan informasi bahwa di Lokasi Penambangan PT. AMG juga terjadi pengerusakan terhadap alat-alat yang disana.;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi bahwa rumah saksi di rusak adalah HAJI ANDRY;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang saksi alami di karenakan saksi belum melihat kondisi dari rumah saksi tersebut namun di lihat dari kerusakannya kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 65.000.000,-.(enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2014, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi pergi kerumah adik ipar yang bertempat tinggal di Tanjung Teros, karena keluarga orang tua dari adik ipar saksi meninggal dunia, sehingga saksi tidak melihat terjadinya pengerusakan yang terjadi khususnya dirumah saksi.;
- Bahwa saksi berangkat ke rumah adik ipar saksi di Tanjung Teros, saksi melihat sekumpulan massa yang ada di depan rumah saudara saksi yang bernama HAJI LALU BUHAERAH, yang mana massa tersebut sedang melakukan pengerusakan atas rumah saudara saksi tersebut, bahwa saksi juga melihat terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM Als SAHIBUN, yang menggerakkan massa tersebut dari belakang dengan menyuruh orang-orang tersebut untuk maju.;
- Bahwa cara terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM Als SAHIBUN menyuruh orang-orang tersebut untuk maju dan melakukan pengerusakan dengan kata-kata "**Maju Jangan Mundur**" sambil mengangkat tangannya sehingga orang-orang tersebut mengambil batu dan melempar rumah saksi tersebut.;
- Bahwa jarak saksi dan saudara SAHIBUN sekitar 15 Meter saja, dimana saksi sempat mengatakan kepada orang-orang tersebut "stop-stop kita ini sama-sama teman" namun mereka tetap melempar rumah saudara saksi tersebut. Kejadian tersebut berkisar pukul 09.30 Wita, sehingga saksi mundur dan kemudian saksi berangkat kerumah adik Ipar saksi yang bertempat di Tanjung Teros, sahingga saksi tidak mengetahui selanjutnya apa yang terjadi di ljobalit termasuk rumah saksi yang dirusak juga saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang merusak rumah saksi tersebut.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menolaknya;*



5. Saksi **MARZUKI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
  - Bahwa peristiwa pengrusakan itu terjadi pada Hari minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Base Camp Lokasi I milik PT. AMG yakni dipinggir pantai dekat TPA yang ada di Dusun Ijobalit Lauq Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kab. Lotim.;
  - Bahwa selain melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Base Camp dan dua alat berta milik PT. AMG tersebut, massa juga melakukan pengrusakan terhadap berugak milik HAJI MAS'UD merusak kantor PT. AMG serta merusak rumah milik H. BUHAIRAH, rumah milik H. AZMI dan rumah milik LALU KADIR.;
  - Bahwa dari aksi perusakan dan pembakaran saat itu, sebelum terjadi aksi tersebut ada beberapa warga yang saksi lihat paling agresif sehingga massa terprovokasi yakni terdakwa EDI SAHIBUN saat itu saksi dengar dia mengucapkan kata-kata '**MAJU DAN JANGAN MUNDUR**' kata-kata tersebut ditujukan kepada massa yang ikut melakukan aksi saat itu;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.;*

6. Saksi **MARSYAH Alias MARYADI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama dengan beberapa orang teman lainnya sedang bekerja membangun saluran air milik PT.AMG kemudian datang dari arah utara sekelompok warga yang jumlahnya sekitar 200 orang



memasuki basecamp milik PT AMG sambil berteriak-berteriak mengatakan "NE SAK PADE BEGAWEAN SEMATEK IYE, PADE GECOK IYE, POLISI SAK DATENG GECOK IYE PIYAK SATE" kemudian beberapa orang warga tersebut langsung melakukan pengrusakan terhadap saluran air, tak lama kemudian datang pak lurah untuk membubarkan warga yang berunjuk rasa.;

- Bahwa sebagaimana informasi yang saksi dengar bahwa koordinator massa pada saat itu adalah terdakwa EDI SAHIBUNAIM;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap ada kegiatan terdakwa EDI SAHIBUNAIM adalah orang yang selalu mengumpulkan massa untuk melakukan unjuk rasa penolakan penambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. AMG di kelurahan Ijobalit.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.;*

7. Saksi SYARAFUDDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi menjadi penjaga malam di PT. AMG dan ditempatkan khusus di Base Camp Lokasi I yang ada di pinggir pantai dekat TPA diwilayah Korleko saksi menjadi penjaga malam sejak sekitar bulan Agustus 2014.;
- **Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita sewaktu saksi sedang jaga malam di Base Camp Lokasi I milik PT. AMG bersama dengan teman saksi yakni MARZUKI dan H. SAID tiba-tiba datang massa yang jumlahnya lebih kurang sekitar 100 orang yang dipimpin/dikoordinir oleh terdakwa SAHIBUN, setelah itu mereka berteriak-teriak mengumpat saksi dan yang lainnya yang dianggap pro dengan PT. AMG dengan kata-kata kasar setelah itu massa**



merusak papan plang PT. AMG dan melempari kaca dua alat berat hingga pecah serta melempari gudang base camp, setelah itu massa pergi menuju base camp lokasi II, namun apa yang terjadi di base camp lokasi II saksi tidak tahu.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.;*

8. Saksi **H. MUHAMMAD SAID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita sewaktu saksi sedang jaga malam di basecamp lokasi I milik PT. AMG bersama dengan teman saksi yakni MARZUKI dan SYAFRUDDIN tiba-tiba datang massa yang jumlahnya lebih kurang sekitar 100 orang yang dipimpin/dikoordinir oleh terdakwa SAHIBUN, setelah itu mereka berteriak-teriak mengempat kami yang dianggap pro dengan PT. AMG dengan kata-kata kasar, setelah itu massa merusak papan plang PT. AMG dan melempari kaca dua alat berat hingga pecah serta melempari gudang basecamp, setelah itu massa pergi menuju basecamp lokasi II, namun apa yang terjadi di basecamp lokasi II saksi tidak tahu.;
- Bahwa yang saksi dengar dengan jelas saat itu kata-kata yang diucapkan massa saat itu adalah "RUSAK..RUSAK...RUSAK" lalu tidak berapa lama saksi dengar suara kaca pecah dan atap gudang basecamp dilempar dan papan plang PT. AMG yang berdiri dipintu masuk base camp dirusak, setelah itu lalu saksi dengar suara tembakan yang dilepaskan oleh Kapolsek Labuhan Haji untuk membubarkan massa, setelah ada suara tembakan itu lalu massa berangsur-angsur mulai mundur, namun sempat salah satu massa yang bernama SOHNI mengatakan "SURUH BAI POLISI NEMBAK ITE NDEK YE BANI POLISI INE, JEMEK KELEMAK KU DATENG DEMO MALIK KANCE



LEBIH LUIK” setelah itu SOHNI meninggalkan base camp lokasi I dan menuju basecamp lokasi II.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya.*

9. Saksi **ZUL HIDAYAT alias DAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya didalam BAP yang memuat :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 20.30 wita saudara SAHIBUDIN mengumumkan di Masjid Ijobalit Daya menggunakan pengeras suara yang ada di Masjid tersebut dengan kata-kata ‘BERITA ANING SELAPUKMASYARAKAT IJOBALIT NINE MAUPUN MAME, BECIK MERIK ATAU SAK MASIH KODEK TEPADE KUMPUL LEK BALE AMAQ MARIANI TE METE PENDAPAT DE SELAPUK DE TENTANG PENAMBANGAN PASIR BESI NGUMBE CARANTE ADEKNE JERAAKAN PERTAMBANGAN ASIR BESI LE LINGKUNGAN TE”;
- Bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut saksi langsung berangkat menuju kerumahnya AMAQ MARIANI bersama dengan orang tua saksi atas nama AMAQ SUHIRMAN, IDRIS alias BAPAK IWAN, dan JOHARI, sesampainya dirumahnya saudara AMAQ MARIANI saksi sudah melihat orang sudah berkumpul dan tidak beberapa lama sekitar 3 menit kemudian acara dimulai dan yang hadir pada saat itu lebih kurang 300 (tiga ratus) orang yang kemudian kepala Dusun Ijobalit Daya atas nama CADET membuka acara tersebut ‘NGUMBE KE RUENE BATUR MASIH ARAK LEKAK” dijawab oleh orang banyak “GAK NE” tapi acara belum juga mulai sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemudian SAHIBUN membuka acara dan langsung mengatakan kepada orang banyak “NAH PADE TEKUMPULAN



SELAPUK ANTE LEK KELEM INI MASALAH TERMNAK KELAMBI PERSATUAN KELAMBI SI NE LUEK MANFAATNE BUATNE SIK GOTONG ROYONG AGEKNE SERASI SELAPUAKTE AGEKNE NAMPAK KEKOMPAKANTE DARI MASYARAKAT IJOBALIT, NAH JARI KELAMBI SIKNE TERANIN JOBALIT PEDULI LINGKUNGAN” yang kemudian disambung oleh SAHIBUDIN dengan kata-kata ‘KUNGENDENG TIPAK SELAPUT MASYARAKAT IJOBALIT NGUMBE PENDAPATDE MASALAH PENAMBANGAN PASIR BESI INE AGEKNE NYEDI PERTAMBANGAN INE LEK LINGKUNGAN TE MASIH JUAK WAH PIRE KALI TESABARANG IYE NGANTEH LEMAN IYE KESANGGUPANE AGEN JERAKAAN PENAMBANGAN INE LEK LENGKUNGAN TE LAGUK TERNYATE MASIH DOANG DATENG ALAT-ALATNE” yang kemudian dijawab oleh orang banyak dengan kata-kata TE GEMPUR ADEKAN IYE AGEKNE GELIS JERAK NAMBANG MASIH JUAK YE TE SABARAN NDEK MELE NURUTIN ITE” dan setelah itu saksi langsung menuju ke pantai Maiq Anyir lokasi penambangan dan sesampainya disana kamipun langsung diajak ngobrol sama anggota sat pol PP yang berjaga dan kurang lebih 30 menit saksi kemudian pulang kembali kerumah saksi.;

- Bahwa yang membuat saksi bersama massa melakukan pengrusakan tersebut karena ada pembicaraan saudara SAHIBUDIN dirumahnya AMAQ MARIANI dihadapan warga ijobalit dengan ucapan ‘KUNGENDENG TIPAK SELAPUT MASYARAKAT IJOBALIT NGUMBE PENDAPATDE MASALAH PENAMBANGAN PASIR BESI INE AGEKNE NYEDI PERTAMBANGAN INE LEK LINGKUNGAN TE MASIH JUAK WAH PIRE KALI TESABARANG IYE NGANTEH LEMAN IYE KESANGGUOPANE AGEN JERAKAAN PENAMBANGAN INE LEK LENGKUNGAN TE LAGUK TERNYATE MASIH DOANG DATENG ALAT-ALATNE “yang kemudian di jawab oleh orang banyak dengan kata-kata ‘TE GEMPUR ADEKAN IYE AGEKNE GELIS JERAK NAMBANG MASIH JUAK YE TE SABARAN NDEK MELE NURUTIN ITE” dengan ucapan tersebut saksi bersama warga tersulut amarah untuk melakukan pengrusakan tersebut diatas.;



- Bahwa saksi merubah keterangan saksi karena saksi merasa tidak tahu aturan sehingga menyebut nama terdakwa dalam BAP agar pemeriksaannya cepat selesai dan saksi hanya menandatangani tanpa membacanya.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;*

10. Saksi **MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi tidak membenarkan keterangannya didalam BAP yang memuat :
  - Bahwa sekitar pukul 20.00 wita SAHIBUN sambil berjalan kaki didesa Ijo Balit sambil mengatakan ***“entah batur to pade kumpulleq bale MARIANI”***;
  - Bahwa adapun yang didampaikan oleh saudara SAHIBUN malam itu dengan berbahasa sasak adalah “Jemaq tepade kumpul kelemaq te pade lalo bedemo” adapun yang disampaikan oleh ketua RT malam itu “ pade lemaq wah enteh batur” setelah penyampaian tersebut kemudian saksi semua pulang kerumah masing-masing.;
  - Bahwa saksi berkumpul di Perempat masjid Ijo Balit Daya sekitar pukul 09.00 wita dan warga ada yang membawa Baru dan Kayu sedangkan saksi hanya membawa sabit karena saksi sebenarnya mau menyabit rumput disawah sedangkan saudara SAHIBUN mengatakan dengan suara yang lantang dalam bahasa sasak yaitu “enteh batur te pade lekak bedemo.;
  - Bahwa yang diucapkan oleh SAHIBUN dengan suara yang lantang adalah ***“te gempur wah bale sak telu ne aden ne taoq kekompakan masyarakat ijo balit”***;



- Bahwa sesampai dirumah saudara HAJI BUHAIRAH saudari SAHIBUN dengan suaranya yang lantang mengatakan “**gempur wah sedak wah selapuan ne**” sehingga dengan ucapan dari saudara SAHIBUN tersebut warga ijo Balit dan saksi melakukan perusakan rumah dari saudara HAJI BUHAIRAH dengan cara melempari dengan batu dan ada juga yang memukul dengan menggunakan kayu, setelah selesai dirumah saudara HAJI BUHAIRAH saudara **SAHIBUN mengajak saksi untuk menggempur rumah saudara HAJI AZMI dengan mengatakan “Pade sedak wah bale HAJI AZMI masyarakat selapung”** setelah kami merusak rumah saudara HAJI AZMI kemudian kami kembali diarahkan oleh saudara SAHIBUN untuk merusak rumah saudara LALU KADIR adapun yang dikatakan oleh saudara SAHIBUN dengan suaranya yang lantang saat itu adalah : “**sedak wah bale ne**” kemudian saksi dan warga merusak rumah saudara LALU KADIR tersebut, setelah ketiga rumah itu rusak kemudian saudara SAHIBUN menyuruh kami untuk bubar dengan mengatakan “**bubar wah kan wah telu te sedak bale keluarga dia**” kemudian seluruh warga termasuk saksi membubarkab diri sekitar pukul 12.30 wita.;
- Bahwa saksi merubah keterangan saksi karena saksi merasa tidak tahu aturan sehingga menyebut nama terdakwa dalam BAP agar pemeriksaannya cepat selesai dan saksi hanya menandatangani tanpa membacanya.;
- Bahwa saksi mengakui bahwa terdakwa adalah keponakannya.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;*

11. Saksi I **GUSTI NGURAH BAGUS SUPUTRA (Verbalisan)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;



- Bahwa saksi sebagai penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap ZULHIDAYAT dan MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN ;
- Bahwa saksi ZULHIDAYAT dan MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN dalam kondisi sehat;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada siang hari ;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi ZULHIDAYAT dan MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN dalam keadaan santai dan tanpa tekanan.;
- Bahwa saksi ZULHIDAYAT dan saksi MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN memberikan keterangan secara lancar dan leluasa, dan secara jelas menyebutkan detail peranan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi itulah pada saat penyidikan dapat menetapkan Sdr. EDI SAHIBUNNAIM sebagai terdakwa.;
- Bahwa sebelum saksi ZULHIDAYAT dan saksi MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN menandatangani BAP tersebut, BAP tersebut dibaca terlebih dahulu oleh saksi kemudian setelah saksi menyetujuinya barulah saksi menandatangani BAP tersebut.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;*

12. Saksi (Verbalisan) **ICHWAN SATRIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN ;
- Bahwa saksi ZULHIDAYAT dan MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN dalam kondisi sehat;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada siang hari ;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN dalam keadaan santai dan tanpa tekanan.;



- Bahwa saksi ZULHIDAYAT dan saksi MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN memberikan keterangan secara lancar dan leluasa, dan secara jelas menyebutkan detail peranan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi itulah pada saat penyidikan dapat menetapkan Sdr. EDI SAHIBUNNAIM sebagai terdakwa.;
- Bahwa sebelum saksi ZULHIDAYAT dan saksi MAAD Alias AMAQ SUHIRMAN menandatangani BAP tersebut, BAP tersebut dibaca terlebih dahulu oleh saksi kemudian setelah saksi menyetujuinya barulah saksi menandatangani BAP tersebut.;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a decarge) sebagai berikut ;

1. Saksi **GUFRAAN ( A de Charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari minggu 9 november 2014 didesa Ijo Balit memang benar terjadi pengrusakan terhadap PT. AMG, rumah H. BUKHAERAH, Rumah H. AZMI dan rumah Mamiq KADIR yang dilakukan oleh warga desa ijobalit;
- Bahwa saksi hanya mengikuti dari belakang dan ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengikuti dari belakang massa yang sedang melakukan pengrusakan.
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Pemuda di Desa Ijobalit, dan saksi adalah salah satu anggotanya.



1. Saksi **SUKARDI RAHMAN ( A de Charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari minggu 9 november 2014 didesa Ijo Balit memang benar terjadi pengrusakan terhadap PT. AMG, rumah H. BUKHAERAH, Rumah H. AZMI dan rumah Mamiq KADIR yang dilakukan oleh warga desa ijobalit;
- Bahwa pada pukul 08.00 wita saksi sedang berada dirumah mertua, mendengar ada ribut-ribut saksi keluar dan ternyata massa sudah ramai menuju PT. AMG untuk melakukan demo dan kemudian melakukan pengrusakan
- Bahwa saksi hanya mengikuti dari belakang dan ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengikuti dari belakang massa yang sedang melakukan pengrusakan.
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Pemuda di Desa Ijobalit, dan saksi adalah salah satu anggotanya.

1. Saksi **SAR ( A de Charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



- Bahwa pada hari minggu 9 november 2014 sekitar pukul didesa Ijo Balit memang benar terjadi pengrusakan terhadap PT. AMG, rumah H. BUKHAERAH, Rumah H. AZMI dan rumah Mamiq KADIR yang dilakukan oleh warga desa ijobalit;
  - Bahwa saksi hanya mengikuti dari belakang dan ditengah perjalanan bertemu dengan terdakwa ;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya mengikuti dari belakang massa yang sedang melakukan pengrusakan
  - Bahwa terdakwa adalah Ketua Pemuda di Desa Ijobalit, dan saksi adalah salah satu anggotanya.
2. Saksi **KHAIRUL HADI ( A de Charge)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa pada saat d Pantai Maiq saksi melihat terdakwa EDI SAHIBUNNAIM di pantai Maiq Anyer.
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa EDI SAHIBUNNAIM tidak ada membawa apa-apa Bahwa terdakwa adalah Ketua Pemuda di Desa Ijobalit, dan saksi adalah salah satu anggotanya.
  - Bahwa pada tanggal 08 November 2014 pada pukul 20.30 wita bertempat di rumah BAHRUM ada pertemuan warga yang dihadiri oleh terdakwa untuk membahas pro kontra PT. AMG yang ada di Desa Ijo Balit.
  - Bahwa keterangan saksi (BAP) yang tercantum dalam berkas perkara adalah benar.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;**



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **TONI SYAMSUL HIDAYAT**, keterangannya dalam BAP (telah disumpah) dibacakan didepan persidangan :

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli bahasa;
- Bahwa ahli telah beberapa kali ditugaskan sebagai ahli bahasa khusus untuk menangani kasus-kasus hukum bidang kebahasaan sejak tahun 2006 hingga sekarang.
- Bahwa sebuah katapun memiliki arti, arti dari setiap kata dan kalimat sangat tergantung dari pada teks dan konteksnya. Secara tekstual, makna kata atau kalimat tergantung pada pilihan kata dan susunan gramatiknya. Sementara secara kontekstual makna kata dan kalimat sangat tergantung pada situasi kapan kata dan kalimat itu ditulis atau diucapkan, siapa yang mengucapkan, kepada siapa diucapkan, topiknya apa, melalui medium apa, bahkan hubungan setiap pihak, dan lain-lain. Artinya bahasa, baik tulis maupun lisan, tidak bisa dimengerti jika dilah dari mekanisme internal berupa kategori linguistik semata, tetapi dimengerti sebagai perpaduan teks dan konteks. Namun demikian, terdapat kalimat yang dianggap tidak bermakna jika diucapkan oleh orang tidak waras dan tidur.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kata atau kalimat tersebut diatas adalah kata atau kalimat yang biasa digunakan oleh masyarakat asli Lombok yang bersuku sasak, sehingga kata atau kalimat tersebut di atas dapat disebut sebagai Bahasa Sasak, adapun arti dari kata atau kalimat yang diucapkan dalam Bahasa Sasak tersebut di atas yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. **NAH PADE TE KUMPULAN SELAPUK ANTE LEK KELEM INE, MASALAH TEMINAK KELAMBI PERSATUAN, KELAMBI SI INE LUEK MANFAATNE BUATNE SEK GOTONG ROYONG AGAKNE SERASI SELAPUKTE, AGAKNE NAMPAK KEKOMPAKANTE DARI MASYARAKAT IJO BALIT, NAH JARI**



**KELAMBI SIKNE TEARANIN IJOBALIT PEDULI LINGKUNGAN**” terjemahan atau artinya dari kalimat-kalimat bahasa Sasak di atas adalah **“Nah, kita berkumpul semua malam ini, (untuk membicarakan) masalah pembuatan baju persatuan. Baju ini banyak manfaatnya, misalnya untuk bergotong royong supaya semua kita tampak serasi dan terlihat kompak sebagai masyarakat Ijobalit, Nah jadi baju ini kita namakan IJOBALIT PEDULI LINGKUNGAN”**.

- b. **KU NGENDENG TIPAK SELAPUK MASYARAKAT IJOBALIT, NGUMBE PENDAPATDE MASALAH PENAMBANGAN INE LEK LINGKUNGAN TE MASIH JUAK, WAH PIRE KALI TESABARANG IYE NGANTEH LEMAN IYE KESANGGUPANE AGEN JERAKAN PENAMBANGAN INE LEK LINGKUNGAN TE, LAGUK TERNYATE MASIH DOANG DATENG ALAT-ALAT INE “ yang kemudian dijawab oleh warga dengan mengucapkan kata-kata ‘ TE GEMPUR ADEKAN IYE AGEKNE GELIS JERAK NAMBANG MASIH JUAK YE TE SABARAN NDEK MELE NURUTIN ITE”**

Terjemahan atau arti dari kalimat-kalimat berbahasa Sasak di atas adalah **“Saya mau mendengar pendapat dari semua anggota masyarakat IJOBALIT tentang penambangan di sekitar lingkungan kita yang masih tetap berjalan padahal sudah berapa kali kita bersabar menunggu kesanggupan mereka supaya berhenti melakukan kegiatan penambangan di lingkungan kita ini. Akan tetapi masih saja alat-alat ini datang.**

- c. **GOROK H. BUHAERAH, IYE OTAKNE SIK BESORBAN INI** “kemudian warga yang ikut aksi malam itu pun ikut meneriakkan kata-kata **“GOROK H. BUHAERAH...GOROK H.BUHAERAH”** terjemahannya adalah **“Gorok H. Buhaerah, dialah, yang bersurban ini otaknya”**



d. MAJU DAH JANGAN MUNDUR, PADE GEMPUR WAH ALAT-ALAT INE, ADEKNE BECAT NYEDI” Terjemahannya adalah **“Maju saja, jangan mundur, kalian gempur saja alat-alat ini supaya cepat pergi”**

e. MBE KARING TE ANING “lalu dijawab oleh massa ‘TEH ANING BALE HAJI LALU BUHAIRAH” yang kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan “TEH BAE TEH” dalam bahasa Indonesia artinya adalah “kemana lagi kita” dijawab oleh massa “ayo kita ke rumah H. Lalu Buhaerah” dan dijawab oleh terdakwa “ayo saja ayo”

• Adapun makna dari kata atau kalimat tersebut adalah :

a. Dilihat dari pilihan kata (diksi) pada kalimat (a) diatas, kita dapat menduga bahwa kalimat-kalimat ini diucapkan sebagai pembuka dalam rapat atau pertemuan. Tidak ada yang spesial atau bermakna khusus dari kalimat ini. Pilihan katanya masih normatif.

b. Adapun maksud kalimat (b) di atas bersifat konfirmatif yang sedikit bernuansa kesal dan emosional. Sementara jawaban warga yang mengatakan “TE GEMPUR ADEKAN IYE AGEKNE GELIS JERAK NAMBANG MASIH JUAQ YE TE SABARAN NDEK MELE NURUTIN ITE”, yang artinya “kita gempur saja supaya mereka cepat berhenti menambang karena kita bersabar juga tidak diturutin” inilah yang justru bermaksud provokatif karena menggunakan kata “gempur” yang artinya merusak dan menghancurkan. Dilihat dari konteksnya objek dari kalimat ini adalah organisasi / perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan. Artinya yang mau mereka rusak dan hancurkan adalah organisasi / perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan.

c. Selanjutnya kalimat point (c) di atas yang berbunyi “GOROK H. BUHAERAH, IYE OTAKNE SIK BESORBAN INI” kemudian warga yang ikut aksi malam itu pun ikut meneriakkan kata-kata “GOROK H. BUHAERAH..GOROK H. BUHAERAH”, Terjemahannya adalah “Gorok H. Buhaerah, dialah, yang



bersurban ini otaknya” Kalimat “Gorok H. Buhaerah” merupakan kalimat perintah yang maksudnya, pembicara memerintahkan pendengar menggorok H. Buhaerah Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).gorok dimaknai menyembelih atau memotong dan/atau melukai leher. Dengan demikian maksud dari kalimat perintah ini adalah menyuruh menyembelih atau memotong atau melukai leher H. Buhaerah.

d. Kalimat “MAJU DAN JANGAN MUNDUR, PADE GEMPUR WAH ALAT-ALAT INE, ADEKNE BECAT NYEDI” Terjemahannya adalah “Maju saja, jangan mundur, kalian gempur saja alat-alat ini supaya cepat pergi” Kalimat ini juga merupakan kalimat perintah yang ditujukan oleh pembicara kepada beberapa pendengar, bukan satu pendengar saja sebab pada kalimat ini ada kata “pade” yang berarti “kalian” yang memberatkan dari kalimat ini adalah penggunaan kata “Gempur” yang dalam KBBI bermakna “merusak dan menghancurkan” dengan demikian pembicara memerintahkan pendengar untuk merusak dan menghancurkan alat-alat dimaksud.

e. “MBE KARING TE ANING” lalu dijawab oleh Massa “TEH ANING BALE HAJI LALU BUHAIRAH” yang kemudian dijawab lagi oleh terdakwa dengan mengatakan “TEH BAE TEH” dalam bahasa Indonesia artinya adalah “kemana lagi kita” dijawab oleh massa “Ayo kita ke rumah H. Lalu Buhaerah” dan dijawab oleh terdakwa “ayo saja ayo” dari teksnya sendiri kalimat-kalimat pendek yang diucapkan baik oleh warga maupun terdakwa ini tidak mengandung kalimat atau kata-kata yang provokatif/menghasut dan merupakan kata-kata umum kecuali kata-kata ini diikuti oleh tindakan destruktif Jika kalimat-kalimat ini diikuti oleh perbuatan merusak dan terbukti bahwa sebelum kalimat-kalimat ini terucap, terdakwa dan warga telah melakukan perbuatan merusak juga, maka kalimat “MBE KARING TE ANING” dapat diartikan “ke mana lagi kita akan pergi merusak” Jika faktanya demikian, maka kalimat ini dapat berkategori provokatif.



- Bahwa kalimat pada poin (b) sekalipun kalimat ini tidak menggunakan pilihan kata yang profokatif / menghasut tetapi karena kalimat ini dibentuk oleh konteks di mana situasi dan emosi warga yang sedang menghangat terkait kasus penambangan yang di maksud, maka kalimat ini tetap dapat mempengaruhi orang lain. Buktinya respon warga setelah kalimat ini diucapkan adalah “TE GEMPUR ADEKAN IYE AGEKNE GELIS JERAK NAMBANG MASIH JUAQ YE TE SABARAN NDEK MELE NURUTIN ITE “ yang artinya “kita gempur saja supaya mereka cepat berhenti menambang karena kita bersabar juga tidak diturutin” Kita jangan melupakan bahwa makna teks suatu kalimat selalu dibentuk oleh konteks sehingga dalam penentuan makna teks tidak boleh melepaskan konteksnya sementara itu kalimat pada point (c) dan poin (d) sangat jelas dapat mempengaruhi / menghasut orang lain sebab pilihan kata-katanya seperti “GOROK” dan “GEMPUR” jelas bermakna provokatif / menghasut sedangkan kalimat terakhir, yaitu kalimat pada point (e) dapat bermakna mempengaruhi/provokatif/menghasut jika diucapkan setelah melakukan pengrusakan dan sesudah kalimat ini diucapkan juga akhirnya terjadi pengrusakan baik oleh yang mengucapkan maupun oleh yang mendengar.

2. Ahli **LUBIS, SH., M.Hum.**, telah disumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dibidang hukum pidana ;
- Bahwa ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Unram dari tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah pernah memberikan keterangan dan ditunjuk sebagai ahli dalam beberapa perkara pidana yang diantaranya adalah perkara korupsi, KDRT, perkara pencemaran nama baik, dan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan kronologis telah terjadi suatu perbuatan pidana, yakni tindak pidana penghasutan untuk melakukan suatu perbuatan



yang dapat dihukum sebagaimana diatur dan diancam pidanag dalam pasal 160 KUHP;

- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 160 KUHP adalah :
  - Barang siapa, dalam kasus ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa sebagai subyek pelaku;
  - Secara lisan atau dengan tulisan didepan umum menghasut untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, dalam hal ini perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara lisan dengan menyampaikan kata-kata atau kalimat yang bersifat menghasut didepan orang banyak, dalam hal ini adalah kata-kata “maju dah jangan mundur”;
  - Untuk bertindak dengan kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan suatu ketidaktaatan lainnya baik terhadap suatu peraturan undang-undang maupun terhadap suatu perintah yang diberikan berdasarkan peraturan undang-undang, dalam hal ini penghasutan yang dilakukan adalah untuk merusak atau melakukan kekerasan terhadap milik orang lain tanpa ijin.
  
- Bahwa “menghasut” dalam pasal 160 KUHP adalah menyuruh dengankata-kata yang bersifat memanas-manasi atau memprovokasi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
- Bahwa pasal 160 KUHP merupakan delik formil, dalam hal ini cukup dengan adanya hasutan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, apakah selanjutnya hasutannya itu berhasil (ada akibat) atau tidak adalah sudah memenuhi kriteria sebagaimana pasal 160 KUHP seluruhnya;
- Bahwa dalam hal pencabutan keterangan dalam BAP saksi, adalah harus dengan hal-hal yang logis, apabila dengan alasan tidak baca atau agar pemeriksaan cepat selesai adalah bukan merupakan suatu alasan dapat diterimanya pencabutan suatu keterangan;
- **Bahwa Berita Acara Keterangan (BAP) saksi adalah merupakan suatu akta otentik yang hanya bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Penyidik ;**



- Bahwa BAP sebagai Akta Otentik dapat dijadikan suatu alat bukti surat.
- Bahwa dalam posisi sudah terjadi kerusuhanpun apabila ada kata-kata seperti "Maju terus jangan mundur" adalah juga bagian menghasut, untuk memanas-manasi.  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam BAP ;
- Bahwa peristiwa aksi massa yang berakhir rusuh (anarkhis) itu terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 berawal dari sekitar pukul 08.00 Wita hingga berakhir terjadi kerusuhan pukul 12.15 Wita, tempat kejadian itu adalah di Kel. Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa akibat dari aksi rusuh massa itu adalah
  - a. berugak milik HAJI MAS'UD yang dijadikan tempat duduk saat karyawan PT. AMG istirahat dibakar.
  - b. Basecam tempat menyimpan barang dan peralatan milik PT. AMG hancur dan dibakar.
  - c. Kaca dari alat berat berupa Eskavator dan Buldozer pecah dan hancur, Jendela, pintu, atap antena parabola dan kipas angin milik PT. AMG hancur karena dirusak.
  - d. Kaca jendela, daun pintu dan genteng dari rumah milik HAJI LALU BUHAERAH rusak dan pecah.
  - e. Kaca jendela, daun pintu, genteng pintu rolling door rumah HAJI AZMI FAIZIN pecah dan rusak.
  - f. Kaca jendela, daun pintu, genteng, TV, kipas angin dan berugak rumah LALU ABDUL KADIR menjadi rusak serta tembok pagar rumah yang terbuat dari batako menjadi hancur.
- Bahwa pengerusakan itu dilakukan dengan cara secara bersama-sama melempari dengan batu dan kayu.



- Bahwa terdakwa dapat mengetahui kejadian itu karena pada saat peristiwa aksi massa yang berakhir rusuh (anarkhis) itu terjadi, terdakwa ada ditempat kejadian.
- Bahwa aktifitas yang terdakwa lakukan adalah hanya menonton saja saat warga melakukan aksi massa hingga berujung anarkhis itu.
- Bahwa orang-orang yang melakukan aksi massa yang berakhir rusuh (anarkhis) hingga menyebabkan barang-barang sebagaimana jawaban terdakwa di atas menjadi hancur dan rusak adalah semuanya warga yang berasal dari Kel. Ijobalit, Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur.
- Bahwa adapun alasan warga Ijobalit melakukan aksi massa hingga berakhir rusuh (anarkhis) itu adalah pertama karena HAJI LALU BUHAERAH telah menutup saluran air irigasi umum yang ada didepan kebunnya sendiri sehingga air tidak bisa mengalir ke kebun warga yang lain, kedua yang bersangkutan diduga telah menggelapkan kas pemuda Kel. Ijobalit, dan alasan ketiga adalah orang yang rumahnya dirusak massa itu adalah pihak yang membawa PT. AMG masuk hingga bisa beroperasi di Kel. Ijobalit.
- Bahwa sebelum massa melakukan aksi rusuh (anarkhis) pada hari Minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 Wita itu mereka berkumpul di perempatan mesjid Ijobalit, mengenai siapa yang mengkoordinirnya terdakwa tidak tahu karena sewaktu terdakwa keluar rumah karena mendengar ribut-ribut diluar rumah terdakwa melihat sudah banyak warga berkumpul, setelah terdakwa tanyakan warga menyampaikan bahwa mereka mau demo ke lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. AMG, setelah mendengar hal itu lalu terdakwa ikut dengan rombongan warga melakukan demo.
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan sama sekali membawa 1 (satu) unit pengeras suara/meghapone ZR-2015 warna putih yang menghimbau warga untuk melakukan aksi melakukan massa hingga berujung rusuh (anarkhis) karena terdakwa tidak membawa alat apapun.
- Bahwa pada malam sebelum kejadian tepatnya hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa tidak membenarkan sama sekali menyampaikan himbuan melalui pengeras suara yang



ada di mesjid Ijobalit, adapun terdakwa menyampaikan kepada warga dan pemuda yang ada dilingkungan Ijobalit Daye adalah dengan cara menyampaikan secara langsung tentang akan diadakannya pertemuan di rumah AMAQ MARIANI, selain terdakwa ada juga teman terdakwa yang lainnya yang menyampaikan kepada warga dari Dsn. Ijobalit Makmur, Ijobalit Lauk dan Ijobalit Selatan.

- Bahwa hal yang terdakwa sampaikan kepada warga (orang tua dan pemuda) warga Dsn. Ijobalit Daye pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 adalah bahwa akan diadakan pertemuan dirumah AMAQ MARIANI untuk membahas dan mendiskusikan hasil pertemuan Bapak Kapolres dengan pihak PT. AMG yang disampaikan oleh pihak Kepolisian bahwa ijin operasional PT. AMG adalah legal/sah.
- Bahwa terdakwa membenarkan setelah terdakwa menyampaikan himbauan tersebut, warga Ijobalit yang mendengarkan dan mengikuti himbauan terdakwa untuk datang berkumpul dirumah AMAQ MARIANI berjumlah sekitar 100 (seratus) orang.
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2014 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat dirumahnya AMAQ MARIYANI di Dsn. Ijobalit Daye malam itu sangat banyak ada sekitar 100 (seratus) orang namun diantaranya yang terdakwa ingat adalah Kadus Ijobalit Daye an. CADET Als. KHAIRUL HADI, AMAQ MARIANI dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat terdakwa sebutkan namanya satu persatu.
- Bahwa adapun yang terdakwa sampaikan kepada warga yang kumpul sekitar 100 orang dirumah AMAQ MARIANI adalah Perusahaan itu (PT. AMG) legal ijinnya berdasarkan panggilan Polres Lotim pada pagi harinya, adapun yang terdakwa juga sampaikan bahwa dalam segi pembayaran baju yang dibuat untuk masyarakat dibayar sesuai dengan perjanjian antara masyarakat dengan terdakwa sendiri yang mana terkait dengan baju ini tidak ada kaitannya dengan perusahaan PT. AMG, kemudian yang terdakwa sampaikan juga agar warga Ijobalit meningkatkan siskamling, adapun yang terdakwa sampaikan juga terkait dengan PT. AMG tersebut adalah bahwa ijin perusahaan PT.



AMG itu adalah Legal dan meminta kepada Masyarakat untuk menunggu panggilan Pemda Lombok Timur yang mana panggilan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 bertempat di Pemda Kab. Lotim.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 Wita, itu terdakwa berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mendengar masyarakat yang ribut di perempatan Ijobalit yang mengatakan mari kita berkumpul dan menuju ke Lokasi, kemudian terdakwa ikut kumpul di kerumunan masyarakat Ijobalit di Perempatan Ijobalit.
- Bahwa saat masyarakat kumpul di perempatan Ijo Balit pada hari minggu tanggal 9 November 2014, sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan masyarakat berjalan ke arah timur (arah pantai) menuju lokasi perusahaan PT. AMG, kemudian terdakwa dan masyarakat menuju ke kantor PT. AMG kemudian kami berjalan menuju kerumah H. LALU BUHAIRAH setelah itu kami berjalan / bergerak menuju rumah saudara HAJI AZMI FAIZIN dan yang terakhir kami menuju rumah LALU BADUL KADIR setelah itu aparat datang dan membubarkan kami semua.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum yakni :  
Dapat terdakwa jelaskan bahwa pada saat warga Ijobalit melakukan aksi seperti yang terdakwa jelaskan di atas, selalu ada peristiwa yang terjadi, adapun peristiwa tersebut adalah:
  - a. Aksi yang terdakwa dan warga lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Ijobalit saat dilaksanakan acara sosialisasi oleh pihak Pemkab Lotim dan pihak PT. AMG itu, terjadi ricuh dan sosialisasi gagal dilaksanakan;
  - b. Aksi yang terdakwa dan warga lakukan pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di basecamp lokasi II milik PT. AMG yang ada di Ijobalit itu terjadi aksi pengrusakan terhadap pondasi yang panjangnya kurang lebih sekitar



15 (lima belas) meter yang dilakukan dengan cara warga menyuruh sopir alat berat an. HAMZAH untuk merusakkan/merobohkan pondasi tersebut;

- c. Aksi yang terdakwa dan warga lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat pertama di rumah H. AZMI yang disewa/dikontrak oleh PT. AMG untuk tempat tinggal karyawan tambang yang berlokasi di Dsn. Ijobalit Makmur, warga melalui terdakwa meminta agar dalam waktu 3 hari seluruh karyawan yang semuanya berasal dari Jawa itu agar pulang meninggalkan Ijobalit, setelah itu massa bergerak menuju kantor PT. AMG yang terletak di Dsn. Ijobalit Daye saat itu kami bertemu dengan H. BUHAERAH, karyawan PT. AMG, Pak Lurah, TNI dari Koramil, Polsek dan Pol PP, saat itu warga terdakwa dengar ada meneriakkan **“GOROK HAJI BUHAERAH TIE, TUAN LEKAK”** dan kata-kata hujatan lainnya namun terdakwa sudah tidak ingat lagi, setelah itu massa bergerak menuju basecamp lokasi I yang terletak di wilayah perbatasan Ijobalit dengan Korleko, saat itu terjadi pelemparan terhadap gudang basecamp lokasi I dan pengrusakan terhadap papan plang PT. AMG, setelah itu massa bergerak menuju basecamp lokasi II yang jaraknya sekitar kurang lebih 1,5 Km setelah itu warga melakukan pengrusakan terhadap plang PT. AMG, merusak berugak dan melakukan pembakaran, mengenai apa yang dibakar terdakwa mengetahui dengan pasti. Semua aksi yang terdakwa dan warga lakukan setelah adanya pertemuan di rumah MURAHMAD Als. AMAQ MARIYANI.
- d. Bahwa aksi yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita s/d sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Kelurahan Ijobalit yakni melakukan pengrusakan terhadap berugak milik H. MAS'UD yang terletak disebelah basecamp lokasi I milik PT. AMG setelah itu melakukan perusakan dan pembakaran terhadap basecamp lokasi I serta dua alat berat milik PT. AMG setelah itu melakukan pengrusakan terhadap kantor PT. AMG yang terletak di Dusun Ijobalit Daye, setelah itu melakukan



pengrusakan terhadap rumah milik H. BUHAERAH yang terletak di Dusun Ijobalit Daye setelah itu melakukan pengrusakan terhadap rumah milik H. AZMI yang terletak di Dusun Ijobalit Makmur dan terakhir melakukan pengrusakan terhadap rumah milik LALU KADIR yang terletak di Dusun Ijobalit Selatan.

- Bahwa dalam setiap aksi yang dilakukan oleh warga ijobalit terkait dengan menolak keberadaan tambang pasir besi yang dilakukan oleh PT.AMG di Ijobalit tersebut, terdakwa selalu ikut didalamnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Pengeras suara / Megaphone e ZR-2015 warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan ada keterangan beberapa saksi yang mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan tanpa alasan yang sah, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.225 K/Kr/1960 tanggal 25 Pebruari 1960, No.6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961, No.5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961 putusan No. 44 K/Pid/1984 memuat kaedah bahwa **pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa., Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 414/K/Pid/1984, tanggal 11 Desember 1984, dimana Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa **pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan.,** Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa **“Pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya,** Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 177/K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 menegaskan bahwa **“pengakuan-pengakuan terdakwa dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”** (Vide M. Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan KUHAP edisi kedua halaman 326 s/d 327), Bahwa dengan**



demikian penyangkalan terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan tidak mendasar, atau alasan yang mengada-ada untuk mengaburkan kesalahannya sendiri, hal ini seperti yang dikemukakan oleh **Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya** Kitab-Undang-Undang hukum Pidana Indonesia; "Bahwa sebenarnya manusia takut menerima Pidana, dan walaupun dalam hatinya terbenih keinginan menerangkan yang sebenarnya, kadang-kadang takut menerima Pidana itu yang akhirnya menang, sehingga pada umumnya terdakwa mengkhianati hati nuraninya sendiri ", bahkan kami penuntut umum menyebutnya "kebohongan yang sudah direncanakan", dengan berdalih atau terbungkus dalam suatu pola pikir bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian yang dilakukan terdakwa, sehingga kesalahan terdakwa tidak dapat dipidana;

**Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap, SH. Keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan juga dapat dijadikan sumber petunjuk dengan syarat adanya persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 160 KUHP Atau **Kedua** Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan paling cocok dengan perbuatan terdakwa dan menurut majelis dakwaan yang paling pas adalah dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang.;



**Ad.1.Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dapat dipidana (delik);

Menimbang, bahwa Didalam KUHP tidak ada penjelasan secara expressis verbis tentang kata “barang siapa”. Tetapi menurut Drs. PAF Lamintang, SH., seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide : Barang Siapa adalah suatu unsur dalam pasal, (Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan :  
Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlijke-persoon)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa orang yang di hadapkan oleh Penuntut umum sebagai terdakwa didepan persidangan adalah benar saudara EDI SAHIBUNNA'IM Alias SAHIBUN Alias IBUN sebagaimana identitas lengkapnya yang termuat dalam surat Dakwan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap**



**penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita di Dusun Ijobalit Daya Kelurahan Ijobalit Kecamatan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur telah terjadi pengrusakan terhadap Kantor dan alat-alat berat PT. AMG, rumah HAJI LALU BUHAERAH, HAJI AZMI, dan HAJI LALU ABDUL KADIR pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekitar pukul 08.00 wita.,

saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT mendengar pengumuman dari Masjid Ijobalit Daya yang di lakukan oleh terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM dengan kata-kata sebagai berikut :

“PENGUMUMAN TIPAK SELAPUK MASYARAKAT TE BARENG-BARENG KUMPUL TIPAK BALE KADUS IJOBALIT DAYA” dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi ZULHIDAYAT alias DAYAT bersama dengan bapak saksi yaitu AMAQ SUHIRMAN, GUFRAN, IWAN serta SURYADI menuju kerumah Kepala Dusun Ijobalit Daya dan setelah sampai dirumah Kepala Dusun Ijobalit Daya saksi melihat terdakwa EDI SAHIBUN NA'IM membawa pengeras suara kemudian mengajak saksi dan sekitar 50 orang warga lainnya untuk ke Pantai Maiq Anyar atau Lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. AMG.(Anugerah Mitra Graha).;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tepi pantai tepatnya di Lokasi Penambangan pasir besi lalu terdakwa EDI SAHIBUNNA'IM dengan menggunakan pengeras suara mengatakan “PADE GEMPUR WAH ALAT-ALAT INE, ADEKNE BECAT NYEDI” yang artinya “kalian gempur sudah alat-alat ini supaya cepat pergi” dan setelah mendengar perkataan tersebut kemudian masyarakat yang ikut mendengar perkataan terdakwa kemudian melakukan pengrusakan terhadap Base Camp dan alat berat PT. AMG dan saat masyarakat sedang melakukan pengrusakan aset PT. AMG lalu terdakwa kembali berteriak kepada masa yang sedang merusak dengan perkataan “MAJU DAH JANGAN MUNDUR” serta “SEDAK-SEDAK” yang artiya RUSAK-RUSAK



dan masyarakat kembali melakukan pengrusakan terhadap mesin pengolahan pasir beserta pipa-pipa milik PT. AMG dan setelah melakukan pengrusakan terhadap barang inventaris milik PT. AMG selanjutnya terdakwa mengatakan kepada massa “MBE KARING TE ANING” yang artinya “KEMANA LAGI KITA” dan dijawab oleh massa yang ikut “TEH ANING BALE HAJI LALU BUHAERAH” yang artinya “AYO KITA KE RUMAH HAJI LALU BUHAERAH” lalu dijawab oleh terdakwa “TEH BAE TEH” yang artinya “AYO SAJA AYO”;

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu terdakwa bersama masyarakat kemudian menuju ke rumah saksi LALU BUHAERAH dan setelah sampai dirumah saksi LALU BUHAERAH yang sekaligus merupakan kantor PT. AMG lalu terdakwa kembali mengatakan “GEMPUR WAH SEDAK WAH SELAPUAN NE” yang artinya “GEMPUR SAJA, RUSAK SAJA SEMUANYA” sehingga masyarakat yang ikut saat itu kemudian mengatakan “RUSAK-RUSAK” dan setelah mendengar kata-kata tersebut lalu saksi LALU INDRA GUNAWAN HADI, S.Pd menemui masyarakat dan mengatakan ‘KENAPA RUMAH SAYA YANG MAU DIRUSAK JUGA, KAN SAYA HANYA MENYEWAKAN RUMAH UNTUK DIJADIKAN KANTOR SAJA” namun saat itu masyarakat atau massa yang ikut mengatakan “POKOKNYA KAMI TIDAK MAU TAHU, USIR ORANG-ORANG ASING ITU DARI RUMAH YANG DISEWAKAN ITU” namun tiba-tiba ada lemparan dari arah massa sehingga massa yang lain kemudian melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi LALU BUHAERAH dengan cara melakukan pelemparan terhadap atap-atap rumah, kaca jendela, daun pintu serta barang-barang yang ada didalam rumah seperti lemari, kursi dan meja, dan setelah selesai merusak rumah milik saksi HAJI LALU BUHAERAH kemudian terdakwa kembali mengatakan “PADE SEDAK WAH BALE HAJI AZMI MASYARAKAT SELAPUNG” yang artinya “AYO MASYARAT SEMUA KITA RUSAK RUMAH HAJI AZMI” dan setelah mendengar perkataan tersebut masyarakat yang ikut melakukan pengrusakan di rumah HAJI LALU BUHAERAH menuju kerumah saksi HAJI AZMI dengan jarak sekitar 200 Meter dari rumah saksi HAJI LALU BUHAERAH dan setelah sampai dirumah saksi HAJI AZMI yang dijadikan tempat kost karyawan PT. AMG masyarakat yang ikut kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan



batu yang mengenai bagian kaca jendela, pintu rumah tembok, serta bagian atap rumah yang terbuat dari genteng sehingga barang-barang tersebut pecah dimana pengrusakan tersebut berlangsung sekitar 6 menit.;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik saksi HAJI AZMI lalu terdakwa kembali mengarahkan kerumah saksi LALU ABDUL KADIR dan setelah sampai terdakwa mengatakan "SEDAK WAH BALE NE" yang artiya "RUSAK SUDAH RUMAH INI" kemudian masyarakat yang ikut kembali melakukan pengrusakan dengan cara menggunakan batu melakukan pelemparan kaca jendela, pintu rumah, tembok dan bagian atap rumah dan setelah melakukan pengrusakan terhadap rumah milik LALU ABDULKADIR dan setelah masyarakat melakukan pengrusakan di rumah saksi LALU ABDUL KADIR kemudian terdakwa mengatakan "BUBAR WAH KAN WAH TELU TE SEDEK BALE KELUARGA DIA" kemudian warga atau masyarakat yang melakukan pengrusakan membubarkan diri sekitar pukul 12.30 wita.;

Menimbang, bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut masyarakat yang mendengar kemudian melakukan pengrusakan terhadap aset milik PT. AMG, serta rumah milik HAJI LALU BUHAERAH, HAJI AZMI serta HAJI LALU ABDUL KADIR dimana pada saat masyarakat melakukan pengrusakan terdakwa hanya melihat tanpa berusaha untuk mencegah sehingga menyebabkan terjadinya kerugian materi.sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh jut rupiah).

Menimbang, bahwa kata-kata seperti MAJU JANGAN MUNDUR, RUSAK, SERANG yang terdengar pada saat peristiwa pengrusakan tersebut dan kata-kata tersebut keluar dari terdakwa yang ditujukan kepada masyarakat yang melakukan demo sementara terdakwa sendiri merupakan koordinator demo atau ketua pemuda Ijobalit Daya sehingga kata-kata apa yang dikeluarkan oleh terdakwa diikuti oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa "menghasut" dalam pasal 160 KUHP adalah menyuruh dengankata-kata yang bersifat



memanas-manasi atau memprovokasi orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa pasal 160 KUHP merupakan delik formil, dalam hal ini cukup dengan adanya hasutan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, apakah selanjutnya hasutannya itu berhasil (ada akibat) atau tidak adalah sudah memenuhi kriteria sebagaimana pasal 160 KUHP seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut ahli, peristiwa menghasut itu terjadi pada saat adanya ucapan yang keluar dari mulut pelaku tidak perlu menunggu ucapan itu benar-benar terjadi dan walaupun apa yang dihasut tersebut benar-benar terjadi maka itu membuktikan bahwa peristiwa penghasutan tersebut benar ada ;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidikan oleh saksi, adalah harus dengan hal-hal yang logis dan masuk akal, apabila dengan alasan tidak baca padahal Penyidik sudah membacanya serta minta saksi untuk membacanya sendiri kemudian saksi menanda tangannya BAP tersebut atau agar pemeriksaan cepat selesai adalah bukan merupakan suatu alasan dapat diterimanya pencabutan suatu keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta uraian sebagai tersebut diatas, menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menurut majelis tidak ada menderita cacat kejiwaan sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pengeras suara / Megaphone e ZR-2015 warna putih karena dipakai oleh terdakwa untuk melakukan keja hatan, maka harus dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa EDI SAHIBUNNA'IM Alias SAHIBUN Alias IBUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGHASUT ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA ;**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) Unit Pengeras suara / Megaphone e ZR-2015 warna putih  
**Dirampas untuk dimusnakan ;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 26 April 2015, oleh Mukhlassuddin, SH.sebagai Hakim Ketua, Erni Apriliani, SH.,SE. dan Yoga Perdana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Yoga Perdana, SH. Dan Yokubus Manu, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Ahmad Baihaqie, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

MUKHLASSUDDIN, S.H.

YOKUBUS MANU, SH.

Panitera Pengganti,



HIKMAWATI, SH.